



HAK GUGAT PEMERINTAH TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Yeni Widowaty.¹ Berliant Pratiwi.² Izzy Al Kautsar.³

Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Yogyakarta, Daerah Istimewa

Yogyakarta 55183, Indonesia

e-mail: alkautsarizzy@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the role of the government's right to sue over acts against the law in the environmental field. The purpose of this study is to analyze the role of the government through the public trust doctrine and to analyze the application of the concept of illegal acts in a quo decision. This study uses a normative juridical. The result of this research is that the entry of The Ministry of Environment and Forestry in environmental cases is based on the authority granted by article 33 of The 1945 Constitution to become a protector for the preservation of natural resources and communities who are unable to act legally, then the use of theory of illegal acts in environmental law enforcement by taking into account the article 1365-1366 of Indonesian Civil Code to determine the nature of the offenders actions

Keywords: Act against the law. Environment. Right to sue.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang kedudukan hak gugat pemerintah terhadap perbuatan melawan hukum di bidang lingkungan hidup. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa kedudukan hak gugat dari institusi pemerintah pada aspek penegakan hukum lingkungan yang didasarkan pada doktrin *public trust* serta menganalisa penerapan konsep perbuatan melawan hukum dalam putusan *a quo*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis. Hasil dari penelitian ini adalah masuknya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam perkara lingkungan hidup didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjadi pelindung bagi kelestarian sumber daya alam dan masyarakat yang tidak mampu bertindak secara hukum, serta penggunaan teori perbuatan melawan hukum dalam penegakan hukum lingkungan memperhatikan Pasal 1365-1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk menentukan sifat perbuatan pelaku.

Kata kunci: Hak gugat. Lingkungan Hidup. Perbuatan Melawan Hukum.

1. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut sebagai UU PLH

¹ **Submission:** 7 Maret 2021 | **Review-1:** 18 Desember 2021 | **Copyediting:** 16 Mei 2022 | **Production:** 3 Februari 2022

seharusnya mengandung kaidah-kaidah hukum untuk membentengi dan mengontrol kegiatan pembangunan yang di dalamnya terdapat kegiatan eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam, sebagai upaya dilakukannya pembiayaan atas pembangunan nasional. Usaha pembangunan nasional di Indonesia telah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam bidang ekonomi, politik dan ilmu pengetahuan, tetapi fakta yang terjadi dalam pembangunan di Indonesia harus mengorbankan kualitas dan kuantitas sumber daya alam.

Dalam kegiatan pembangunan nasional, sering menjadikan hutan sebagai budak eksploitasi dengan cara pembakaran dan penyerobotan hak guna hutan. Khusus dalam hal pembakaran lahan dan hutan di Indonesia,² mayoritas terjadinya kebakaran lahan dan hutan disebabkan oleh proses alamiah dan ulah manusia. Menurut data yang disampaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan "Karhutla Monitoring Sistem", terhitung hingga tahun 2021 terdapat trend penurunan jumlah lahan dan hutan yang terbakar. Kendati terdapat trend penurunan kebakaran lahan dan hutan sepanjang tahun tahun 2020-2021, KLHK bersama para pihak lain tetap akan mewaspadaai terjadinya peningkatan kebakaran yang biasanya akan muncul pertengahan tahun(2022) bersamaan dengan datangnya musim kemarau. Salah satu cara efektif untuk meminimalisir kebakaran lahan dan hutan adalah dengan menempatkan satuan tugas Patroli Terpadu Pencegahan Karhutla yang dilaksanakan di wilayah rawan kebakaran.

Tahun	Jumlah Area Terbakar
2016	438.363 hektar
2017	165.484 hektar
2018	510.564 hektar
2019	1.601.410 hektar
2020	296.942 hektar
2021	160.104 hektar

Tabel 1. Jumlah Kebakaran Lahan dan Hutan Sejak 2015-2019

² Ida Nurlinda, "Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia," *Bina Hukum Lingkungan* 1, No. 1 (2016): 1-9.

Tahun 2022 belum ada tanda-tanda kebakaran hutan besar seperti tahun 2019, hal ini disebabkan oleh faktor alam yang masih menunjukkan musim hujan masih akan tetap berlangsung. Pada bulan Agustus 2020 berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan satelit Terra dan Aqua dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), terjadi peningkatan jumlah titik panas atau hotspot di beberapa wilayah di Indonesia. Peningkatan lahan yang terbakar selama bulan Juni hingga Agustus mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019. Menurut data SiPongi,³ situs Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang khusus memonitor kebakaran hutan Indonesia, terjadi peningkatan area terbakar seluas 20.766 hektare (ha) dalam Juli hingga Agustus 2020. Provinsi yang mengalami kenaikan area terbakar paling besar adalah Nusa Tenggara Timur (13.561 ha), Nusa Tenggara Barat (2.480 ha), dan Papua (1.781 ha). Dari data di atas menunjukkan peningkatan titik-titik panas dan terbakar adalah salah satu faktor yang krusial dari adanya kasus kebakaran lahan dan hutan. Bukan berarti faktor alamiah saja yang berpotensi menimbulkan dampak pada lingkungan hidup, tetapi juga bisa karena adanya faktor manusia yang telah melakukan kegiatan pembakaran untuk kepentingan membuka lahan.⁴

Muzakkir Abubakar berpendapat bahwa suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia bisa berpotensi untuk merugikan dan berdampak tidak baik bagi keberlangsungan ekosistem, dan bisa menimbulkan adanya sengketa lingkungan hidup dalam hal ini perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari suatu kegiatan merusak lingkungan hidup. Dampak lingkungan yang rusak tersebut, membuat pelaku perusakan lingkungan wajib untuk bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi.⁵ Maraknya kejadian pembakaran lahan dan hutan, membuat upaya terkait penyelesaian masalah lingkungan hidup dalam rangka dipenuhinya asas kepastian hukum,

³ KLHK, "Karhutla Monitoring Sistem," 2020, [Http://Sipongi.Menlhk.Go.Id](http://Sipongi.Menlhk.Go.Id). Akses 27 Oktober 2020

⁴ Elvie Wahyuni, "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan," *Al-Ihkâm* 4, No. 12 (2009): 275–90.

⁵ Muzakkir Abubakar, "Hak Mengajukan Gugatan Dalam Sengketa Lingkungan Hidup," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, No. 1 (2019): 93–108. Hlm 95

demi mencapai ketataan dan keadilan nampaknya harus segera dilakukan. Menurut Made Nikita Novia Kusumantari dan I Made Udiana, upaya dalam mencapai ketataan dan keadilan, bisa dilakukan melalui penerapan hukum materil dan formil serta adanya pengawasan dalam ranah pidana, administrasi, dan perdata.⁶ Ketentuan mengenai pertanggung jawaban atas adanya lingkungan yang rusak dan tercemar sebelum tahun 2009 (*strict liability* sebagai instrumen penegakan hukum lingkungan), masih berpedoman pada UU PLH yang menganut dua sifat pertanggung jawaban bersifat biasa dan bersifat khusus. Sedangkan di dalam penegakan hukum lingkungan berdasarkan UU PLH secara tegas dinyatakan dalam Pasal 88 menganut teori *strict liability*. Teori ini memberikan pertanggungjawaban pada pelaku tanpa kesalahan (*liability without fault*) karena menitikberatkan pada pengetahuan pelaku yang secara sadar telah melakukan perbuatan melawan hukum, artinya teori ini akan menyimpangi asas kesalahan yang mana mengandung pengertian seseorang tidak dapat dipidana tanpa kesalahan.

Pada bulan 23 Maret 2015, terdapat gugatan yang diajukan pada PT Jatim Jaya Perkasa oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Gugatan ini merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh penggugat terkait dengan kebakaran hutan tahun 2013 pada lokasi HGU tergugat seluas kurang lebih 1.000 hektar lahan gambut. Dalam gugatan ini, penggugat menyayangkan tindakan tergugat yang dianggap sengaja melakukan pembakaran hutan untuk pembukaan lahan atau setidaknya telah lalai dalam mencegah kebakaran hutan, penggugat meminta agar tergugat dinyatakan bertanggungjawab dan membayar ganti rugi materil sebesar sebesar Rp. 371.137.000.000 miliar.⁷ Gugatan ini adalah salah satu contoh gugatan lingkungan dengan masuknya kewenangan instansi pemerintah sebagai pihak yang menggugat. Sebagai sebuah Undang-Undang yang mendapat penyempurnaan substansi, UU-PPLH di samping tetap mengatur masalah

⁶ Made Nikita Novia Kusumantari And I Made Udiana, "Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Aspek Hukum Perdata," Vol. 01 (Bali, 2016). Hlm 4

⁷ "Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara 108/Pdtg/2015/Pn.Jkt.Utr"

pelimpahan kewenangan pengaturan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada daerah, juga memuat substansi baru yang memberikan penguatan terhadap kewenangan pemerintah itu sendiri yakni adanya pengaturan terhadap hak gugat administratif dan hak gugat pemerintah.

Substansi dalam UU PLH telah disempurnakan, tidak hanya dalam pengaturan mengenai kewenangan dan pengelolaan lingkungan hidup secara regional-nasional tetapi juga mencakup pengaturan yang memberikan kedudukan terhadap kewenangan pemerintah itu sendiri, yakni adanya pengaturan terhadap hak gugat administratif dan hak gugat pemerintah. Mengenai hak gugat pemerintah tersebut, hanya dapat dilaksanakan bilamana kerugian lingkungan hidup bukan hak milik privat. Dapat diartikan bahwa hak gugat pemerintah tersebut baru dapat diterapkan pada kerugian lingkungan yang bersifat mencemari dan merusak lingkungan terhadap hak milik Negara. Secara prinsip lingkungan hidup adalah satu kesatuan, dalam pengertian lingkungan hidup adalah milik seluruh masyarakat yang berarti kerugian terhadap lingkungan hidup tidak akan pernah hanya menyangkut hak milik individu tertentu saja tetapi akan menyangkut kepentingan publik/masyarakat luas termasuk Negara. Adanya kepentingan publik inilah yang mendorong masyarakat mempercayakan segala bentuk penyelesaian masalah isu kerusakan lingkungan pada pemerintah.

Berangkat dari pernyataan di atas maka terdapat keterkaitan antara isu hukum mengenai kedudukan hak gugat pemerintah dengan kasus yang terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 108/PDTG/2015/PN.JKT.UTR, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, telah terjadi kebakaran pada lahan tergugat, akan tetapi Pengadilan juga mempertimbangkan bahwa asal api berasal dari lahan masyarakat. Artinya bentuk kerugian yang terjadi bersifat hak milik privat (kerusakan lingkungan terjadi pada hak milik tergugat). Secara substansi UU PLH, pemerintah tidak berwenang untuk melakukan gugatan pada tergugat karena hanya terdapat kerugian lingkungan yang bersifat hak milik privat. Namun tidak adanya upaya dari tergugat untuk memulihkan kembali fungsi

lahan gambut yang terbakar akan menimbulkan degradasi lingkungan. Tidak adanya upaya untuk memperbaiki mutu dan kualitas lingkungan yang rusak adalah perbuatan melawan hukum. Pada hal inilah Pemerintah memiliki kedudukan untuk melakukan gugatan karena kerusakan lahan gambut tersebut berpotensi merugikan masyarakat sekitar dan Negara.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana kedudukan hak gugat pemerintah dalam sengketa lingkungan hidup serta bagaimana penerapan teori perbuatan melawan hukum dalam putusan Nomor 108/PDT.G/2015/PN.JKT.UTR. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengkaji kedudukan hak gugat pemerintah dalam sengketa lingkungan hidup berdasarkan doktrin *public trust* serta menelaah penerapan teori perbuatan melawan hukum dalam putusan Nomor 108/PDT.G/2015/PN.JKT.UTR.

Urgensi pembahasan ini adalah mengenai hak gugat dalam sengketa lingkungan hidup, bahwa pada dasarnya konteks kerugian di dalam lingkungan hidup adalah kerugian yang timbul akibat adanya kerusakan yang bukan merupakan hak milik privat atas lingkungan hidup. Kerugian yang timbul karena adanya kerusakan lingkungan hidup hanya dapat diajukan oleh mereka yang haknya dilanggar, seperti dalam asas tidak ada gugatan tanpa adanya suatu kepentingan. Sebelum munculnya UU PLH di Indonesia, secara yuridis hanya mengakui hak gugat oleh perorangan, organisasi lingkungan, dan masyarakat korban melalui gugatan perwakilan. Namun pasca dikeluarkannya UU PLH dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tanggal 18 Februari 2013, secara eksplisit memberikan kewenangan hak gugat kepada pemerintah untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas kerusakan lingkungan hidup. Sinar Putri S Utami menyebut hingga akhir tahun 2019 lalu, tercatat lebih dari sepuluh kasus sengketa lingkungan

hidup yang sering kali melibatkan pemerintah melawan korporasi, baik dalam penegakan hukum bidang pidana, perdata, dan administrasi.⁸

Penelitian yang membahas tentang implementasi teori perbuatan melawan hukum dan perkembangan hak gugat perdata dalam penegakan hukum aspek lingkungan hidup sudah dimuat dalam sejumlah artikel. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Aminah berjudul “Gugatan Perdata Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Di Indonesia” dalam artikel tersebut mengkaji terkait gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Ada berbagai macam gugatan perdata dalam penyelesaian lingkungan hidup antara lain gugatan biasa, gugatan *class action*, gugatan organisasi lingkungan, dan gugatan pemerintah. Penelitian tersebut juga menyinggung mengenai konsep *strict liability* yang tidak perlu membuktikan kesalahan juga tidak perlu membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, sehingga penggugat cukup membuktikan adanya kerugian dan hubungan kausal antara kerugian dengan perbuatan tergugat.

Kedua, Prim Haryadi dengan artikel berjudul “Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia”, dalam artikel ini mengkaji hak gugat (*standing/standing to sue*) yang dapat diartikan secara luas, yaitu akses orang perorangan, kelompok/organisasi ataupun institusi pemerintah di pengadilan sebagai pihak penggugat untuk menuntut pemulihan atas hak-haknya yang telah dilanggar oleh tergugat, ataupun ganti kerugian atas apa yang dideritanya. Penelitian tersebut juga menyinggung penyelesaian sengketa lingkungan melalui sarana hukum pengadilan, yang dapat dilakukan dengan mengajukan “gugatan lingkungan” berdasarkan Pasal 34 UU PLH jo. Pasal 1365 BW tentang “ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum” (*onrechtmatigedaad*). Atas dasar ketentuan ini, masih

⁸ Sinar Putri S Utami, “Pemerintah Menang Gugatan 10 Kali Atas Perusahaan Yang Merusak Lingkungan,” 2019, <https://Nasional.Kontan.Co.Id/News/Pemerintah-Menang-Gugatan-10-Kali-Atas-Perusahaan-Yang-Merusak-Lingkungan>. Akses 28 Oktober 2020

sulit bagi korban untuk berhasil dalam gugatan lingkungan, sehingga kemungkinan kalah perkara besar sekali.

Berbeda dengan dua penelitian tersebut, penelitian ini akan dipusatkan pada analisa kedudukan penggugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 108/PDTG/2015/PN.JKT.UTR, dalam putusan *a quo* yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bab pembahasan artikel ini, sebagai pengantar bahwa penggugat adalah merupakan instansi pemerintah yang bergerak pada aspek pengelolaan lingkungan hidup yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia. Perkembangan masuknya pemerintah di dalam gugatan lingkungan hidup perlu dianalisa lebih lanjut lagi, kiranya doktrin *public trust* bisa dijadikan sebagai pisau analisa. penelitian ini pada dasarnya juga ingin menunjukkan pertanggung jawaban apa saja yang selayaknya diterapkan dalam perkara *a quo*. Sebagai informasi bahwa di dalam pertimbangan hakim menunjukkan bahwa penggunaan teori perbuatan melawan hukum bisa dipergunakan dengan syarat-syarat tertentu di dalam penerapan sistem hukum *civil law* seperti di Indonesia atas kasus kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan permasalahan hukum dalam penelitian ini dan telah dilakukan perbandingan dengan penelitian terdahulu, terdapat beberapa perbedaan yang signifikan. Selain obyek penelitian yaitu putusan pengadilan yang berbeda dengan kedua penelitian sebelumnya, setidaknya penelitian terdahulu membahas mengenai penegakan hukum lingkungan di bidang hukum perdata melalui konsep perbuatan melawan hukum dan perkembangan hak gugat, sedangkan penelitian ini lebih spesifik mengkaji sifat perbuatan melawan hukum di bidang lingkungan hidup dan filosofi kewenangan hak gugat pemerintah berdasarkan doktrin *public trust*.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep. Penelitian ini menelaah doktrin *public trust* untuk menganalisa

kedudukan pemerintah dalam kaitanya dengan hak gugat terhadap pelaku perusak/pencemar lingkungan hidup, serta mendeskripsikan teori perbuatan melawan hukum di bidang lingkungan hidup untuk menganalisa perbuatan melawan hokum pada putusan Nomor 108/PDT.G/2015/PN.JKT.UTR. Maka atas penelaahan doktrin dan teori perbuatan melawan hokum tersebut dikaitkan dengan permasalahan yang diangkat, penelitian ini masuk ke dalam Penelitian yuridis normatif.⁹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam tulisan ini adalah teknik studi dokumen, karena tulisan ini berangkat dari premis normatif. Teknik studi dokumen akan membantu dalam menganalisa kepastian terhadap sumber data yang terpercaya dan layak digunakan untuk menentukan tujuan penelitian.¹⁰ Sumber data dalam tulisan ini didapatkan dari data sekunder yang terdiri dari bahan hokum primer dan sekunder. Bahan hukum primer dalam tulisan ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 108/PDTG/2015/PN.JKT.UTR, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/II/2013 dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum dan artikel yang relevan dengan isu hukum serta bersifat deskriptif analitis. Bahan hukum sekunder dalam tulisan ini mencakup bahan bacaan seperti artikel dan buku.

⁹Mukti Fajar And Ahmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*, Cet. Ke 4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). Hlm 67

¹⁰ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006). h 26

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Kedudukan Hak Gugat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Putusan Nomor 108/PDT.G/2015/PN.JKT.UTR

Sengketa lingkungan hidup bisa dilakukan penyelesaian melalui litigasi dan non litigasi, hal ini dinyatakan dalam Pasal 84 UU PLH. Berdasarkan kebiasaan yang terjadi di masyarakat kegiatan penyelesaian sengketa hidup akan diselesaikan melalui non litigasi, bila dirasa tidak menemukan titik temu barulah penyelesaian sengketa lingkungan hidup bisa dilakukan melalui lembaga peradilan. Aminah menyebutkan terdapat berbagai macam gugatan perdata dalam penyelesaian lingkungan hidup antara lain gugatan biasa, gugatan *class action*, gugatan organisasi lingkungan, dan gugatan pemerintah. Jika dilihat macam-macam gugatan di atas, bahwa subyek hukum yang dapat melakukan gugatan perdata di bidang sengketa lingkungan hidup, yaitu antara lain individu/ Badan Usaha, Perwakilan masyarakat, Organisasi Lingkungan Hidup dan Pemerintah.¹¹

M Daud Silalahi menjelaskan bahwa suatu penindakan dan penataan menjadi aspek yang ada di dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia.¹² Pada dasarnya penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui penegakan hukum perdata dilakukan dalam rangka untuk menentukan pihak mana yang akan dimintakan pertanggung jawaban terhadap adanya kerusakan dan pencemaran lingkungan yang menimbulkan suatu kerugian. Untuk menentukan seseorang atau badan hukum bertanggungjawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh pencemaran atau perusakan lingkungan, penggugat dituntut membuktikan adanya pencemaran, serta kaitan antara pencemaran dan kerugian yang diderita. Membuktikan berarti memberikan

¹¹ Aminah, "Gugatan Perdata Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Progresif* 7, No. 2 (2019): 142–52. Hlm 145

¹² M Daud Silalahi, *Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Melalui Pendekatan Kesadaran Hukum Dan Lingkungan* (Bandung: Orasi Ilmiah Pada Dies Natalis Ke-34 Universitas Padjadjaran, 1991).

kepastian kepada hakim akan kebenaran peristiwa konkrit yang disengketakan.¹³

Prim Haryadi menjelaskan bahwa bagi masyarakat awam tentu saja dalam suatu tuntutan hak keperdataan dalam aspek lingkungan seringkali menjadi kendala untuk mencari keadilan dalam lembaga peradilan, terlebih atas ruang gerak masyarakat secara umum dalam menentukan hak gugatnya serta terkendala dalam proses pembuktian.¹⁴ Melalui pasal 84–93 UU PLH, sebenarnya telah memberikan pedoman bagi pihak mana saja yang mampu untuk melakukan tuntutan hak keperdataan dalam menempuh jalur litigasi pada suatu sengketa lingkungan hidup.

Fokus dari penelitian ini adalah terhadap hak gugat yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada instansi pemerintah dan pemerintah daerah. Instansi ini haruslah yang memiliki kewenangan dan bertanggung jawab langsung terhadap aspek lingkungan hidup, sehingga dapat mengajukan tuntutan hak ganti rugi terhadap suatu kerugian yang disebabkan oleh rusak dan tercemarnya suatu kawasan lingkungan hidup. Pasal 63 dan penjelasan umum UU PLH menjabarkan pengaturan tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah dilaksanakan dan/dikordinasikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Perlu dipahami terlebih dahulu mengenai pokok perkara yang difokuskan dalam penelitian ini, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 108/PDTG/2015/PN.JKT.UTR. Perkara *a quo* yang didaftarkan pada tahun 2015, tetapi setelah beberapa kali terjadi penundaan, akhirnya putusan dibacakan oleh Majelis Hakim pada tahun 2016 akhir. Pokok perkara dalam putusan ini adalah kebakaran lahan di area milik PT Jatim Jaya Perkasa sebagai tergugat yang ada di wilayah Rokan Hilir, sebagian lahan yang

¹³ Mas Ahmad Santosa, *Good Governance Hukum Lingkungan* (Jakarta: Icel, 2001). Hlm 234

¹⁴ Prim Haryadi, “Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 14, No. 1 (2017): 124–49. Hlm 128

terbakar juga adalah milik masyarakat. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa masyarakat awam menilai tuntutan hak terhadap aspek lingkungan hidup yang rusak dan menimbulkan kerugian masihlah dipandang secara bias, seakan-akan masih ada anggapan bahwa ketika proses hukum sedang berlangsung, terdapat ketidakmampuan masyarakat dalam membuktikan perbuatan-perbuatan/usaha/kegiatan korporasi yang dianggap tidak elok dan melanggar hukum. Maka, dalam perkara ini masuklah instansi pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam menjalankan fungsinya Kementerian terkait memiliki kedudukan hukum sebagai wakil dari badan hukum dan sebagai pejabat pemerintahan.

Kapasitas pemerintah dalam tindakan hukum sengketa lingkungan dalam hal ini menjadi wakil dari badan hukum akan tunduk pada ketentuan keperdataan, sedangkan jika pemerintah berkedudukan sebagai pejabat pemerintahan maka tindakanya diatur dan tunduk pada hukum administrasi Negara. Menurut Latifah Amir sesuai dengan konsep negara kesejahteraan yang dianut oleh Negara Indonesia, bahwa unsur kesejahteraan dalam konsep tersebut salah satunya adalah dengan memberikan suatu perlindungan hukum bagi rakyat melalui aspek perdata dan aspek publik.¹⁵ Apabila dianalisa perkara Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan melawan PT Jatim Jaya Perkasa, terdapat ketidakberdayaan masyarakat Rokan Hilir untuk melakukan gugatan lingkungan kepada korporasi yang dianggap telah merusak lingkungan disekitarnya, menyebabkan kerugian bagi mereka, maka haruslah dilindungi oleh hukum melalui instansi pemerintah terkait. Kerugian yang dimaksud adalah bukan milik privat, tetapi kerugian atas lingkungan yang telah rusak haruslah masuk dalam kriteria hak milik publik dan hak milik negara. Perlu dipahami bahwa secara konseptual, kepemilikan atas lingkungan hidup dimiliki oleh masyarakat luas termasuk Negara, sehingga bisa diartikan bahwa kerugian atas lingkungan hidup sama sekali tidak

¹⁵ Latifah Amir, "Analisis Yuridis Hak Gugat Pemerintah Terhadap Pelaku Pencemaran /Perusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Uu No.32 Tahun 2009" (2013) 15:2 J Penelit Univ Jambi Seri Hum No 53-72.

menyangkut kepemilikan individu tetapi itu menyangkut kepentingan publik.¹⁶

Permasalahan muncul mengenai instansi pemerintah mana yang memiliki hak gugat pemerintah, dalam hal ini, merujuk pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tanggal 18 Februari 2013, menekankan frasa “dan” pada Pasal 90 UU PLH. Pemahaman terhadap keputusan tersebut memberikan suatu alternatif dalam hak gugat oleh pemerintah pada aspek kerusakan lingkungan hidup. Pengajuan tuntutan hak ganti rugi bisa dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan/atau instansi pemerintah daerah melalui gubernur atau bupati atau kepala instansi lingkungan hidup di daerah tersebut, hal ini bisa dilakukan secara sendiri atau bersama sama, merujuk pada konsep desentralisasi yang dianut oleh Negara Indonesia.

Pendapat A Sonny Keraf menyatakan bahwa menurut UU PLH, wakil yang berwenang mengajukan gugatan ganti rugi atas pencemaran dan atau perusakan lingkungan adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Masyarakat, serta Organisasi Lingkungan Hidup.¹⁷ Jika melihat pada perkara *a quo*, hak gugat pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan cerminan bahwa *alternative* yang diberikan melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung, telah dilaksanakan oleh instansi terkait. Sehingga atas adanya pemenuhan kriteria hak gugat oleh pemerintah atas Pasal 90 UU PLH *jo* Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tanggal 18 Februari 2013, memberikan kepastian hukum untuk mengajukan tuntutan hak ganti rugi, dan tindakan tertentu terhadap kegiatan PT Jatim Jaya Perkasa yang atas usahanya telah menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas air pada lahan gambut

¹⁶ Sulistyani Eka Lestari, “Kajian Hukum Dan Tindakan Bagi Pelanggaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Mimbar Yustitia* 1, No. 1 (2017): 21–35.


¹⁷ A Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010). Hlm

yang terbakar, sehingga menimbulkan adanya titik hotspot yang menjadi sumber kebakaran lahan dan hutan di wilayah masyarakat Rokhan Hilir.

Penelitian ini mencoba mengkaitkan doktrin *public trust* untuk menganalisa terkait putusan *a quo*,¹⁸ mengenai hak gugat Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan terhadap PT Jatim Jaya Perkasa. Dalam perkara *a quo* penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa:¹⁹

“Salah satu asas yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah asas pertanggung jawaban negara, yang artinya bahwa negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam untuk memberikan manfaat sebesar besarnya bagi kesejahteraan dan hidup rakyat.....dan menjamin hak warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta untuk mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.....”

Jika dilihat dari dalil yang diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di atas, asas tanggung jawab negara erat hubungannya dengan *doktrin public trust*. Doktrin ini sebenarnya mempunyai kesamaan konsep dengan pasal 33 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945, yang sama-sama menjadikan penguasa memegang penguasaan dalam sumber daya alam. Dalam pasal 33 UUD 1945, menganut konsepsi keadulatan rakyat atas segala sumber kekayaan meliputi bumi, air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat.



¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara 108/Pdtg/2015/Pn.Jkt.Utr

¹⁹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara 108/Pdtg/2015/Pn.Jkt.Utr.

Bagan 1. Alur Kesenambungan pada Asas Tanggung Jawab Negara Pada Perkara Lingkungan Hidup

Penguasaan atas sumber daya alam oleh Negara jika didasarkan pada penafsiran Mahkamah Konstitusi, maka secara bersama-sama dimiliki oleh bangsa. Sedangkan di dalam doktrin *public trust* yang terdapat pada konsep tanggung jawab negara sistem hukum *Common Law*, merujuk pada hukum romawi yang menetapkan bahwa sumber daya alam bisa digunakan untuk kenikmatan semua orang, namun tidak bisa dimiliki secara perorangan. Misalnya, pada Negara yang menganut sistem hukum *Common Law*, yaitu Amerika dan Inggris, bahwa segala sumber daya atau dalam hal ini *property* masuk dalam kriteria *jus publicum* akan dianggap dikuasai oleh penguasa/raja karena adanya kepercayaan dari rakyat. Perkembangan doktrin *public trust* menghendaki Negara untuk mengajukan gugatan atas biaya atau kerusakan yang timbul karena perilaku yang mengancam kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan warga negara, termasuk berkaitan dengan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup.²⁰

Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum *Common Law*, penguasa dijadikan sebagai wakil untuk memberikan perlindungan dan memastikan kelestarian sumber daya alam sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada kepentingan masyarakat umum. Sama halnya dengan asas tanggung jawab negara yang didalikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada perkara Nomor 108/PDTG/2015/PN.JKT.UTR, bahwa hak gugat perdata yang dimiliki adalah bentuk dari penjaminan Negara untuk memberikan masyarakat secara umum, khususnya di wilayah Rokan Hilir. Negara wajib menjamin agar masyarakat memperoleh kemanfaatan,

²⁰ Allan Kanner, "The Public Trust Doctrine, Parens Patriae, And The Attorney General As The Guardian Of The State' S Natural Resources," *Duke Environmental Law And Policy Forum* 16, No. 57 (2005). Hlm 102

kebaikan, kesehatan, dan perlindungan hukum terhadap kualitas lingkungan hidup.²¹

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Jatim Jaya Perkasa atas pembukaan lahan gambut dengan cara bakar, telah menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Masyarakat Rokan Hilir memiliki hak untuk diberikan kompensasi, dan korporasi yang bersangkutan setidaknya wajib untuk melakukan tindakan tertentu (pemulihan lingkungan) sebagaimana yang dikenal dengan prinsip “*Polluter pays principle*” (Prinsip pencemar/perusak wajib membayar). Asas tanggungjawab Negara memberikan kewenangan yang bisa dipergunakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memastikan para pihak yang terlibat dalam perkara *a quo* mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Mengenai perihal gugatan ganti rugi adalah bentuk pertanggungjawaban hukum perdata yang paling pokok. Hal ini didasarkan pada hak gugat lingkungan yang memberikan kesempatan bagi subyek hukum untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan(bagi dirinya sendiri) atas akibat yang ditimbulkan oleh sebab perbuatan perusak lingkungan.

Perbaikan lingkungan yang terlanjur rusak dan tercemar akan bergantung pada tuntutan penggugat untuk mendalilkan upaya perbuatan tertentu yang seharusnya dilakukan oleh tergugat dalam memperbaiki kerusakan lingkungan hidup. Terhadap doktrin *public trust* mengisyaratkan kepercayaan masyarakat Rokan Hilir pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memperjuangkan kelestarian lahan gambut yang telah rusak. Kewenangan untuk meminta dilakukannya suatu perbuatan tertentu yang ditetapkan oleh pengadilan, didasarkan pada Pasal 87 UU PLH. Menurut Dina Anisa dan Diah Sari, di dalam suatu proses pengajuan gugatan,

²¹ Abdul Charis, “Penyelesaian Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kawasan Industri Berbasis Peningkatan Sustainable Development Di Kota Semarang” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017).

pemerintah juga dapat meminta dilakukannya suatu perbuatan tertentu yang ditetapkan oleh pengadilan,²² di antaranya meliputi perintah untuk:

- a. Memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah, sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- b. Memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- c. Menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

3.2 Penerapan Perbuatan Melawan Hukum pada Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 108/PDTG/2015/PN.JKT.UTR

Memberikan upaya perlindungan hukum bagi korban pencemaran lingkungan dengan cara mengajukan gugatan sengketa lingkungan di peradilan umum untuk memperoleh ganti kerugian adalah merupakan salah satu tujuan yang dimiliki oleh Hukum Lingkungan dalam bidang keperdataan. Hal ini juga disampaikan oleh Rangkuti, bahwa penyelesaian sengketa lingkungan diartikan sebagai gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum di bidang hukum lingkungan keperdataan oleh korban pencemaran lingkungan.²³

Sejarah perkembangan perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum perdata, menurut Shidarta kasus seperti kasus *singer*, kasus pipa air *zutpheen*, ada dan kasus *lindenbaum-choheen* dapat dimaknai bahwa suatu perbuatan melawan hak-hak orang lain memiliki unsur (1) melanggar hak yang dimiliki oleh orang lain, (2) adanya pertentangan kesusilaan dan kepatutaan, kemudian terdapat (3) pertentangan dalam hal kewajiban yang dimiliki oleh pelaku.²⁴

²² Dina Anisa And Diah Sari Atika Apriani, "Pertanggungjawaban Negara Bahama Dan Perusahaan Kapal Di Raja Ampat Berdasarkan Polluter Pays Principle," *Belli Ac Pacis* 5, No. 2 (2017): 63–77. Hlm 75

²³ S.S. Rangkuti, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional* (Surabaya: Airlangga University Press, 2005). Hlm 45

²⁴ Shidarta, "Perbuatan Melawan Hukum Lingkungan: Penafsiran Ekstensif Dan Doktrin Injuria," *Jurnal Komisi Yudisial* 3, No. 01 (2010): 60–77.

Ketiga hal tersebut adalah bentuk *alternative* dari suatu pemaknaan perbuatan melawan hukum yang dulunya bertendensi memberikan makna yang sempit, hanya sebatas sebagai Undang-Undang.



Bagan 2. Unsur Perbuatan Melawan Hukum Pada Aspek Lingkungan

Penelitian ini akan memandang dan memaknai perbuatan melanggar hak orang lain secara luas. Bahkan seseorang yang merasa terdapat kejanggalan terhadap perbuatan orang lain dalam pencemaran dan pererusakan lingkungan hidup, tidak harus orang yang bertempat tinggal pada kawasan yang terkena dampak dari pencemaran dan pererusakannya. Perkembangan pada pemaknaan yang lebih luas terkait perbuatan melawan hukum, memberikan suatu perspektif unik pada orang yang dirugikan secara idealisme.

Kasus yang menjadi objek penelitian menempatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap pemberdayaan dan kelestarian sumber daya alam di Indonesia, termasuk hutan gambut yang terdapat di Kabupaten Rokan Hilir. Kementerian terkait, oleh Undang-Undang Dasar diberikan amanat bahwa negara bertanggung jawab atas kelestarian sumber daya alam dan masyarakat yang tidak mampu secara hukum untuk melakukan gugatan perdata akibat rusaknya lingkungan.

Kewajiban hukum dari pelaku adalah kewajiban menurut Undang-Undang, penafsiran frasa Undang-Undang merupakan pemaknaan dari Undang-Undang secara material, sehingga kewajiban yang dimiliki oleh pelaku masuk ke dalam ranah hukum pidana dan perdata. Subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang merugikan orang lain, dimungkinkan dapat dituntut secara pidana atas tindakan yang dilakukan, dapat pula digugat secara perdata atas kerugian yang muncul karena tindakan subyek hukum tersebut. Perkara *a quo* oleh Pengadilan Negeri Rokhan Hilir melalui putusannya, menjatuhkan hukuman pidana penjara dua tahun dan denda satu milyar kepada manajer PT Jatim Jaya Perkasa, Koseman Vitononi, dalam kasus yang sama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.²⁵

Urgensi pemahaman terhadap unsur perbuatan melawan hukum pada aspek gugatan lingkungan hidup, harus dipahami sebagai perbuatan yang tergolong melawan hukum dan mengakibatkan timbulnya suatu kerugian yang dirasakan oleh salah satu pihak. Ini sama dengan esensi perbuatan melawan hukum dalam perkara perdata, yang menimbulkan hubungan sebab akibat disebabkan oleh adanya keterkaitan antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dirasakan oleh suatu pihak.²⁶ Praktek penggunaan teori perbuatan melawan hukum pada gugatan lingkungan merujuk pada Pasal 1365 dan 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata).

Gugatan perdata yang diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada PT Jatim Jaya Perkasa adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Perkembangan perbuatan melawan hukum menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH Perdata. Secara eksplisit, Pasal 1365 menyatakan bahwa kelalaian dan ketidakhati-hatian

²⁵ Humaniora, "Bakar Lahan, Pt Jjp Didenda 1 Miliar," Media Indonesia, 2017, <https://M.Mediaindonesia.Com/Humaniora/112529/Bakar-Lahan-Pt-Jjp-Didenda-Rp1-Miliar>. Akses 28 Oktober 2020


²⁶ Shidarta, Supranote 1

ditekankan pada perbuatan aktif pelaku, sedangkan pada Pasal 1366 lebih menekankan pada aspek tidak berbuat. Hal ini adalah pemikiran dari C.Asser yang mengungkapkan bahwa suatu tindakan melawan hukum sebenarnya mencakup tindakan aktif maupun pasif yang diperbuat oleh pelaku.²⁷

Jika merujuk pada putusan hakim dalam perkara *a quo* sebagai objek penelitian, Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memberikan penafsiran terhadap perbuatan melawan hukum haruslah mengandung lima unsur seperti di dalam pertimbangan hukumnya 1) Adanya suatu perbuatan, 2) Perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, 3) Adanya kesalahan yang diperbuat oleh pelaku, 4) Adanya kerugian, 5) Adanya causal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan. Sepenuhnya terlihat bahwa Majelis Hakim sebenarnya memberikan penafsiran yang luas terkait perbuatan melawan hukum dari kelima uraian tersebut diatas.

Jika ditelisik lebih dalam lagi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menempatkan perbuatan melawan hukum dalam konteks kasus ini, harus terkait dengan pasal 1 angka 9 (kerusakan lingkungan hidup) dan angka 10 (pencemaran lingkungan hidup) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup, yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan. Dari hasil penafsiran sistematis ini, konsep perbuatan melawan hukum pada aspek lingkungan jika dikaitkan dengan peraturan pemerintah tersebut memunculkan empat poin penting, meliputi, adanya perbuatan; terdapat perubahan kuantitas atau kualitas; secara nyata dan langsung; dan lingkungan hidup tidak berfungsi maksimal.

²⁷ C. Asser, *Pengajian Hukum Perdata Belanda. Terjemahan Sulaiman Binol* (Jakarta: Dian Rakyat, 1991). Hlm 38



Bagan 3. Alur Perbuatan Melawan Hukum Pada Perkara Lingkungan Hidup

Perbuatan melawan hukum dalam kasus Rokan Hilir dapat dimaknai sebagai perbuatan hukum yang pasif. Tindakan itu tidak harus nyata dan langsung dampaknya, seperti ketika PT Jatim Jaya Perkasa melakukan suatu perbuatan dengan tidak melengkapi diri guna persyaratan administrasi, bukan termasuk dalam suatu tindakan perbuatan melawan hukum bersifat aktif atau sekurang-kurangnya perbuatan yang berisiko terhadap kelestarian suatu lingkungan. Padahal, ketentuan untuk memiliki izin usaha adalah bagian dari kewajiban hukum tergugat. Dijelaskan oleh Abdul, arti penting penegakan hukum lingkungan yang difokuskan pada hukum administratif adalah dalam rangka menerapkan aturan-aturan tertulis mulai dari perundang-undangan hingga perda terhadap perindustrian atau bentuk usaha lainnya, maka ini termasuk adanya kepemilikan perizinan usaha meliputi AMDAL atau UKL-UPL dan SPPL.²⁸ Untuk kegiatan lain terutama dalam hal pengawasan,

²⁸ Abdul Charis, *Penyelesaian Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kawasan Industri Berbasis Peningkatan Sustainable Development Di Kota Semarang* Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017) [Unpublished]. Hlm 11

melakukan tindakan peneguran dan perlindungan kelestarian alam adalah kewajiban hukum yang dimiliki oleh Pemerintah.

Kasus kebakaran lahan gambut yang berada di wilayah PT Jatim Jaya Perkasa di Kabupaten Rokan Hilir, menunjukkan bagaimana majelis hakim menggunakan teori perbuatan melawan hukum bersifat pasif, sekalipun PT Jatim Jaya Perkasa adalah pihak yang mempunyai peranan penting dalam menghentikan kebakaran kawasan lahan gambut pada saat itu. Beberapa peranan tersebut diantaranya (1) PT Jatim Jaya Perkasa memiliki sarana dan prasarana dalam hal penanggulangan kebakaran lahan, (2) PT Jatim Jaya Perkasa sudah memiliki *manangement system* pengairan yang baik guna mengairi kawasan lahan gambut yang berada di daerahnya.

PT Jatim Jaya Perkasa memiliki beberapa peranan penting dalam pengelolaan lahan gambut, namun tetap dinyatakan bersalah dengan menggunakan teori perbuatan melawan hukum atas kejadian kebakaran lahan yang terjadi di daerahnya. Dalam persidangan terbukti pada tahun 2013 PT Jatim Jaya Perkasa telah melakukan suatu tindakan pembiaraan atau suatu tindakan acuh tak acuh selama proses kebakaran lahan gambut berlangsung, dengan harapan terjadi pembukaan lahan hutan gambut secara alamiah. Sedangkan pada kebakaran hutan dalam perkara *a quo*, memang telah ada upaya pemadaman api atas lahan yang terbakar melalui alat sarana dan prasarana milik PT Jatim Jaya Perkasa

Sekalipun PT Jatim Jaya Perkasa telah berperan aktif memadamkan dan menanggulangi kebakaran lahan gambut pada saat itu, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan kebakaran lahan gambut di tahun 2013 pada lokasi yang hampir berdekatan, menentukan apakah pembiaran tersebut telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan/atau lingkungan sekitar (polusi udara dan tanah) sehingga merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Ini berarti, perbuatan melawan hukum dalam kasus Rokan Hilir dimaknai oleh Majelis sebagai perbuatan hukum yang pasif (pembiaran), didasarkan pada pasal 1366 KUH Perdata. Berarti PT Jatim Jaya Perkasa telah memenuhi

unsur-unsur perbuatan melawan hukum sekalipun tidak melakukan perbuatan nyata dan langsung yang merusak lingkungan. kepadanya dapat dituntut untuk membayar ganti rugi apabila dapat dibuktikan adanya hubungan sebab akibat antara kerugian itu dengan perbuatan atau tidak berbuat guna mencegahnya, dengan syarat telah terjadi pembuktian terlebih dahulu. Pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan pada gugatan lingkungan sewajarnya juga dibuktikan mengenai unsur kesalahan baik kesengajaan atau kealpaan, kemudian dilihat dari hubungan antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang diderita.

Chrisna berpendapat bahwa unsur *causaliteit lehre* sangat penting untuk menentukan kesalahan dengan kerugian yang dapat dituntut. Ini terkait dengan penerapan *Strict liability*,²⁹ jika dalam kasus kebakaran lahan ternyata dapat dibuktikan upaya pencegahan maksimal dengan sarana dan prasarana lengkap dan memenuhi standard operasional prosedur yang mengacu pada ketentuan Hukum dan perundang-undangan, maka *Strict Liability* bisa dieliminir atau tidak diterapkan. *Strict liability* ini merupakan kewenangan Hakim, jadi kita tidak bisa menilai sebelum Hakim mengambil sikap untuk menerima ataukah mengeliminir, semua tergantung pada pembuktian. Kalau terbukti adanya *force majeure* karena bencana alam maka ketentuan perbuatan melawan hukum menjadi gugur dan tidak lagi bisa diterapkan.³⁰

Terjadinya kebakaran di kawasan gambut pada lahan masyarakat yang masih berada pada area PT Jatim Jaya Perkasa, membuat fungsi lahan tersebut menjadi terganggu. PT Jatim Jaya Perkasa yang notabene menguasai lahan gambut yang terbakar diketahui tidak memiliki upaya untuk memulihkan lahan gambut yang terbakar, sekalipun masih dapat ditanami kembali. Selain itu melihat pula ketidakseimbangan proses alamiah dan zat-zat yang dikeluarkan berpotensi mencemari lingkungan di sekitarnya selama

²⁹ Chrisna Bagus Et Al, "Strict Liability Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan" (2016) 12:1 *Varia Justicia* 42–62.

³⁰ Andri G Wibisana, "Pertanggungjawaban Perdata Untuk Kebakaran Hutan/Lahan: Beberapa Pelajaran Dari Menteri Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Klhk) Vs Pt. Bumi Mekar Hijau (Bmh)," *Bina Hukum Lingkungan* 1, No. 1 (2016): 36–58.

lahan terbakar mengindikasikan ancaman bagi kesehatan, kebaikan dan kelestarian lingkungan di sekitarnya. Alasan itulah Tergugat dikatakan telah melakukan tindakan pembiaran, yang masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum bersifat pasif.

4. Kesimpulan

Ketidakberdayaan masyarakat Rokan Hilir dalam melakukan pembuktian pelanggaran hukum yang dilakukan PT Jatim Jaya Perkasa membuat instansi pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masuk sebagai wakil dari badan hukum dan sebagai pejabat pemerintahan didasarkan pada asas tanggung jawab Negara. Merujuk pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/II/2013, memberikan suatu alternaif dalam hak gugat oleh pemerintah pada aspek kerusakan lingkungan hidup.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memberikan penafsiran yang luas terhadap perbuatan melawan hukum, meliputi 1) Adanya suatu perbuatan, 2) Perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, 3) Adanya kesalahan yang diperbuat oleh pelaku, 4) Adanya kerugian, 5) Adanya *causal* antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan. Majelis Hakim memperhatikan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar penggunaan teroi perbuatan melawan hukum pasif. Perbuatan pembiaraan lahan terbakar dan tidak lengkapnya persyaratan administrasi yang dilakukan PT Jatim Jaya Perkasa masuk ke dalam perbuatan melawan hukum bersifat pasif.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Asser, C. *Pengajian Hukum Perdata Belanda. Terjemahan Sulaiman Binol.* Jakarta: Dian Rakyat, 1991
- Fajar, Mukti, And Ahmad Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normative Dan Empiris.* Cet. Ke 4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Keraf, A Sonny. *Etika Lingkungan Hidup.* Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.
- Mas Ahmad Santosa. *Good Governance Hukum Lingkungan.* Jakarta: Icel, 2001.
- Rangkuti, S.S. *Hukum Lingkungan Dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional.* Surabaya: Airlangga University Press, 2005.

2. Literatur Jurnal Ilmiah

- Abubakar, Muzakkir. "Hak Mengajukan Gugatan Dalam Sengketa Lingkungan Hidup." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, No. 1 (2019).
- Aminah. "Gugatan Perdata Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Progresif* 7, No. 2 (2019).
- Amir, Latifah. "Analisis Yuridis Hak Gugat Pemerintah Terhadap Pelaku Pencemaran /Perusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Uu No.32 Tahun 2009." *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora* No. 15, No. 2 (2013).
- Anisa, Dina, And Diah Sari Atika Apriani. "Pertanggungjawaban Negara Bahama Dan Perusahaan Kapal Di Raja Ampat Berdasarkan Polluter Pays Principle." *Belli Ac Pacis* 5, No. 2 (2017)
- Bagus, Chrisna, Edhita Praja, Dasep Nurjaman, Dian Arifa Fatimah, And Nilma Himawati. "Strict Liability Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan." *Varia Justicia* 12, No. 1 (2016).

- Haryadi, Prim. "Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 14, No. 1 (2017).
- Kanner, Allan. "The Public Trust Doctrine, Parens Patriae, And The Attorney General As The Guardian Of The State' S Natural Resources." *Duke Environmental Law And Policy Forum* 16, No. 57 (2005).
- Shidarta. "Perbuatan Melawan Hukum Lingkungan: Penafsiran Ekstensif Dan Doktrin Injuria." *Jurnal Komisi Yudisial* 3, No. 01 (2010):.
- Wibisana, Andri G. "Pertanggungjawaban Perdata Untuk Kebakaran Hutan/Lahan: Beberapa Pelajaran Dari Menteri Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Klhk) Vs Pt. Bumi Mekar Hijau (Bmh)." *Bina Hukum Lingkungan* 1, No. 1 (2016).

3. Peraturan Perundang-undangan

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 108/PDTG/2015/PN.JKT.UTR.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/II/2013

4. Media Online

- Humaniora. "Bakar Lahan, Pt Jjp Didenda 1 Miliar." *Media Indonesia*, 2017. <https://M.Mediaindonesia.Com/Humaniora/112529/Bakar-Lahan-Pt-Jjp-Didenda-Rp1-Miliar>.
- Klhk. "Karhutla Monitoring Sistem," 2020. <http://Sipongi.Menlhk.Go.Id>.
- Utami, Sinar Putri S. "Pemerintah Menang Gugatan 10 Kali Atas Perusahaan Yang Merusak Lingkungan," 2019. <https://Nasional.Kontan.Co.Id/News/Pemerintah-Menang-Gugatan-10-Kali-Atas-Perusahaan-Yang-Merusak-Lingkungan>.